



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. Dp. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Trio Wiramon, S.H., M.S.I., 3. Ridwan, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, 4. Muhammad Dafis, S.H. 5. Edwar Kelvin, S.H. masing-masing Asisten Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada "LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Batu Lipai, Gang Perdamaian, No.133, RT.01, RW.04, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 117/AV-KH/SK/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.TBK, tanggal 29 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: ----- di Kecamatan Meral, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2007;
2. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 9 (sembilan) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak Ke I, laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan;
 - 2.2. Anak Ke II, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan bulan Maret 2007, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) pada umumnya, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, damai, dan harmonis, selama 6 (enam) tahun, selanjutnya pada awal bulan Januari 2013, Tergugat berpamitan untuk bekerja ikut teman ke Tembilahan, setiap bulan Tergugat pulang ke Tanjung Balai Karimun, sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, setiap Tergugat pulang hanya memberikan biaya untuk hidup sehari-hari Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, hanya sesuka hatinya saja, cukup atau tidak cukup, Tergugat tidak mau tahu, akan tetapi Penggugat hanya menerima apa adanya saja;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2014, Tergugat berpamitan untuk bekerja di Malaysia, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja di Malaysia, akan tetapi Tergugat tetap saja berangkat ke Malaysia, seperti biasanya Tergugat pulang sebulan sekali, akan tetapi sama juga hasilnya bekerja, Penggugat dan anak-anak hanya diberi biaya hidup sehari-hari sesuka hatinya saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sehari-hari, Penggugat berusaha dan bekerja sebagai pegawai honorer di sekolah swasta;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2015, Tergugat pulang ke rumah akan tetapi tidak seperti biasanya, Tergugat hanya datang melihat anak sebentar saja setelah itu pergi, sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat mau kemana dan tidur dimana, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan langsung pergi tidur ke rumah temannya;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, setiap pulang ke Tanjung Balai Karimun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, apabila datang ke rumah hanya melihat anak saja dan hanya memberi uang jajan anak saja, akan tetapi tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat bertanya baik-baik dengan Tergugat, apa masalahnya sehingga Tergugat bertingkah laku seperti ini, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, bahkan pada saat pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat yang dilihat langsung oleh pak cik dan adik Penggugat, sehingga pak cik menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung pergi keluar rumah dan tidak pulang;
8. Bahwa selanjutnya 1 bulan atau 2 bulan Tergugat datang ke rumah hanya melihat anak saja, memberi uang jajan saja, setelah itu Tergugat pergi, Penggugat tidak berani menanyakan lagi tentang keadaan dan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan menderita lahir dan batin karena perbuatan Tergugat tersebut lebih

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) tahun, terakhir Tergugat datang ke rumah Penggugat pada bulan Desember 2015;

9. Bahwa semula Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, dikarenakan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
 - c. Atas perbuatan Tergugat, Penggugat menderita lahir dan batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun berturut-turut;
10. Bahwa terhadap krisis perkawinan yang terjadi ini, Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
12. Bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- di Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau,
tanggal 26 Maret 2007 "Putus karena Perceraian";

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----, tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 26 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Klinik dr. Awang Lim, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2015, Tergugat pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga saat ini selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. Saksi II, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1428 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan kedua orang anak padahal Tergugat bekerja, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga saat ini selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan kedua orang anak padahal Tergugat bekerja, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat suka marah-marah, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan September 2015 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

**الضرر يدفع بقدر
الامكان**

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

ح لاصملا ب ل ج لاء م د قم

ح س ل ف م ل ا ء ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) talak ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 411.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)